

REGISTRASI	
NOMOR <u>14.01.14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</u>	
HARI	: <u>Senin</u>
TANGGAL	: <u>1 Juli 2019</u>
JAM	: <u>13.00 WIB</u>



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

ASLI

Jakarta, 30 Mei 2019

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 untuk pengisian Calon anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan Malang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Malang

Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA.

DITERIMA (perbaikan)

HARI	: <u>Kamis</u>
TANGGAL	: <u>30 Mei 2019</u>
JAM	: <u>16.00 WIB</u>

Mempermaklumkan Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA., SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H., TEJA SUKMANA, SH., ADE YAN YAN H. S., S.H., INDRI HAPSARI, S.H., GATRA SETYA EL YANDA, SH., INDRA BAYU, S.H., DIDIT SUMARNO, S.H., dan FERRY HERMANSYAH, S.H., Tim Advokasi dan Hukum DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat di Gedung Yarnati Suite 305, Jl. Proklamasi 44, Menteng, Jakarta Pusat 10430, Telpon 021-21230036, HP 085883767377 email: yudha_advokat@yahoo.com dan

gatra.setya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. (HC). H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
Telp. : 021-3145328
Faks : 021-3145329
Email : dpp@pkb.or.id

2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
Warga Negara : Indonesia
Telp. : 021-3145328
Faks : 0213145329
Email : dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa

Dan/atau **H. ZAINI RAHMAN, M.H.**, selaku Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 meliputi:

1. Kabupaten Bangkalan;
2. Kabupaten Sampang;
3. Kabupaten Pamekasan; dan
4. Kabupaten Sumenep.

Dan/atau **NUR FAIZIN, M.A.**, selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan JAWA TIMUR 14 meliputi:

1. Kabupaten Bangkalan;
2. Kabupaten Sampang;
3. Kabupaten Pamekasan; dan
4. Kabupaten Sumenep.

Dan/atau **Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI**, selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 meliputi:

1. Kecamatan Bangkalan;

2. Kecamatan Socah; dan
3. Kecamatan Arosbaya;

Dan/atau **NUR MUTIAH FARIDAH**, Selaku Calon Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN MALANG Daerah Pemilihan Malang 6 meliputi:

1. Kecamatan Singosari;
2. Kecamatan Pakis; dan
3. Kecamatan Lawang

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 untuk pengisian Calon anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan Malang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Malang kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan adalah mengenai Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [**Bukti P-1A**] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Bukti P-1B**] sepanjang **Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 untuk pengisian Calon anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan**

dan Daerah Pemilihan Malang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Malang;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
 - d. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;

11. Bahwa H. Zaini Rahman, M.H., adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dengan Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Oktober 2018 [**Bukti P-4A**];
12. Bahwa Nur Faizin, M.A., adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Provinsi Jawa Timur) dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dengan Nomor Urut 7 untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor 44/PL.01.4-kpt/35/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [**Bukti P-4B**];
13. Bahwa Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI, adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan (DPRD Kabupaten Bangkalan) dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dengan Nomor Urut 4 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur;
14. Bahwa Nur Mutiah Faridah, adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (DPRD Kabupaten Malang) dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dengan Nomor Urut 2 untuk Daerah Pemilihan Malang 6 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 380/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [**Bukti P-4C**];
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [**Vide Bukti P-1A**] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [**Vide Bukti P-1B**] sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 untuk pengisian Calon anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan Malang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Malang.

C. TENGGANG WAKTU

16. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
18. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [**Vide**

Bukti P-1A], berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1B**];

19. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dan telah terdaftar pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.42 WIB, berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor: 86-01-14/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019;
20. Bahwa dengan ini Pemohon secara bersama-sama melakukan perbaikan permohonan dan telah mendaftarkan perbaikan permohonan pada tanggal 30 Mei 2019, pukul __ WIB. Permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU paling lambat pada tanggal 31 Mei 2019;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Isu hukum pertama dalam permohonan *a quo*, Pemohon adalah calon anggota legislatif DPR RI telah kehilangan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 khususnya Kabupaten Bangkalan sebesar 5.306 (lima ribu tiga ratus enam) suara. Kehilangan suara tersebut sangat merugikan Pemohon karena hilangnya perolehan 1 (satu) kursi yang seharusnya Pemohon dapatkan.

Kesalahan yang dilakukan Termohon yaitu dengan menetapkan H. Syaifuddin, S.Sos, dari dasar hasil rekapitulasi suara yang salah pada DC-1 dan DB-1 yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi suara pada DA-1 di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Labang.

Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* terjadi di dalam satu Partai Politik in casu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka di dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB;

2. Isu hukum kedua dalam permohonan *a quo*, Pemohon adalah peserta pemilu untuk pengisian anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 yang meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan.

Oleh karena adanya kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi pada data DB-1 dan berlanjut pada data DC-1 Provinsi, sehingga mengakibatkan Pemohon yang seharusnya berhak memperoleh 3 (tiga) kursi, kini hanya mendapatkan 2 (dua) kursi. Semestinya 1 (satu) kursi yang hilang tersebut, adalah hak Caleg Pemohon atas Nama Nur Faizin, MA.

Kehilangan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 tersebut sebesar 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) suara di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yaitu di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung sebanyak 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) suara yang diduga kuat bergeser ke beberapa parta politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Perindo, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selain itu, lebih tragis lagi terjadi kecurangan luar biasa di Kabupaten Sampang, di mana suara Pemohon dihilangkan menjadi 0 (nol) suara oleh Termohon pada data DAA-1 dan DA-1 di 2 (dua) desa pada 1 (satu) kecamatan, yaitu di Desa Batu Puro Timur dan

Desa Daleman. Padahal berdasarkan form C-1 Plano di kedua desa tersebut, Pemohon memperoleh suara sebesar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara, tapi oleh Termohon dihilangkan menjadi 0 (nol) suara;

3. Isu hukum ketiga dalam permohonan *a quo* Pemohon adalah calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan, telah kehilangan suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 khususnya di Kecamatan Socah sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara, dan di Kecamatan Bangkalan sebesar 268 (dua ratus enam puluh delapan) suara, sehingga total hilangnya suara Pemohon atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara. Kehilangan suara tersebut sangat merugikan Pemohon, karena hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan.

Bahwa hilangnya hak Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi legislatif di Kabupaten Bangkalan tersebut, dikarenakan suara yang hilang sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara tersebut, bergeser dan menggelembungkan perolehan suara yang diterima oleh calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1 atas nama Drs. H. JAMHURI, di mana perolehan suara yang menggelembung tersebut tertera di dalam DB-1 dan tidak sesuai dengan Form C-1. Hal tersebut merugikan hak Pemohon karena sebagai pemilik suara tertinggi sebesar 4.526 (empat ribu lima ratus dua puluh enam) suara, harusnya Pemohonlah yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, bukan Drs. H. JAMHURI yang hanya memperoleh suara sebesar 4.024 (empat ribu dua puluh empat) suara.

Sehubungan permohonan *a quo* adalah sengketa yang terjadi di dalam satu partai politik yakni PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, maka di dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PARTAI KEBANGKITAN BANGSA [Bukti P-5];

4. Isu hukum keempat dalam permohonan *a quo* adalah terkait hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh 2 (dua) kursi untuk

pengisian anggota legislatif DPRD Kabupaten Malang, terkhusus pada Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang yang meliputi Kecamatan Lawang, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Singosari.

Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan input data oleh Termohon dalam menjumlahkan Form C1 pada perolehan suara Partai GOLKAR, sehingga mengakibatkan terjadi penambahan suara secara tidak sah yang diterima PARTAI GOLKAR sebesar 603 (enam ratus tiga) suara. Penambahan tersebut mengakibatkan hilangnya hak Pemohon, yang seharusnya memperoleh 2 (dua) kursi pada pemilihan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Malang pada Dapil 6 tersebut, akan tetapi saat ini hanya mendapatkan 1 (satu) kursi saja, 1 (satu) kursi yang hilang tersebut seharusnya menjadi milik Caleg Pemohon atas nama Nur Mutiah Faridah.

Kesalahan fatal penjumlahan suara oleh Termohon yang menggelembungkan suara Partai Golkar menjadi sebesar 39.481 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu) suara pada form C1 dan berlanjut pada DA-1 dan DB-1 tersebut setelah dibetulkan, maka perolehan suara Partai Golkar yang benar hanyalah sebesar 38.878 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara. Sehingga perolehan suara Partai Golkar tersebut rangkingnya masih di bawah perolehan suara milik Pemohon sebesar 39.130 (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh) suara;

Adapun keempat isu hukum tersebut akan Pemohon uraikan sebagaimana di bawah ini.

I. ISU HUKUM PERTAMA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 11 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPR RI

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1B] sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 Termohon menetapkan perolehan suara partai politik dan calon legislatif sepanjang pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 (sebelas) adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	KABUPATEN				TOTAL
		BANGKALAN	SAMPANG	PAMEKASAN	SUMENEP	
1	PKB	138.385	17.003	65.666	220.505	441.559
2	GERINDRA	265.230	59.881	104.031	63.786	492.928
3	PDIP	48.808	53.928	30.645	78.732	212.113
4	GOLKAR	129.156	24.270	21.664	36.991	212.081
5	NASDEM	18.166	272.328	111.582	32.773	434.849
6	GARUDA	293	185	839	3.625	4.942
7	BERKARYA	1.090	1.162	3.326	8.113	13.691
8	PKS	12.577	5.015	28.862	17.340	63.794
9	PERINDO	652	273	3.773	5.163	9.861
10	PPP	5.139	26.600	178.354	55.081	265.174
11	PSI	251	155	1.551	2.734	4.691
12	PAN	1.969	179.304	28.726	34.661	244.660
13	HANURA	1.031	243	2.242	5.939	9.455
14	DEMOKRAT	163.547	140.732	35.340	55.095	394.714
19	PBB	179	343	6.816	4.254	11.592
20	PKPI	74	38	314	851	1.277
TOTAL		786.547	781.460	623.731	625.643	2.817.381

2. Bahwa susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh kabupaten di Dapil Jawa Timur 14 meliputi Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan yang mengacu pada DB-1 yang Pemohon yakini bermasalah terkhusus pada Kabupaten Bangkalan [Bukti P-6A];

Hal ini disebabkan DA-1 yang dijadikan Termohon sebagai dasar DB-1 di Kabupaten Bangkalan, terdapat perbedaan dengan DA-1 yang diterima oleh Saksi Pemohon [Bukti P-6B]. Permasalahan ini terjadi karena DA-1 (rekayasa) yang menjadi sumber DB-1 Kabupaten Bangkalan yang baru keluar pasca penetapan DB-1. Dengan perkataan lain, DB-1 telah lebih dulu ditetapkan, kemudian DA-1 direkayasa untuk menyesuaikan DB-1. Disinilah terang benderang dan nyata kecurangan secara massif terjadi yang dilakukan oleh Termohon terjadi di 7 (tujuh) Kecamatan yakni di Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Hal ini dapat Pemohon buktikan berdasarkan form DA-1 di 7 (lima) Kecamatan tersebut [Vide Bukti P-6B].

3. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPUD Jawa Timur) saksi Pemohon telah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi suara Pleno KPUD Jawa Timur yang pada pokok keberatannya adalah ***“menolak hasil pleno KPUD Kab. Bangkalan yang tertuang dalam DB1 dan meminta kepada KPUD Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur agar menindaklanjuti laporan Pengaduan yang disampaikan oleh H. Zaini Rahman, M.H., dengan cara mencocokkan DB1 KPUD Bangkalan dengan DA1, DAA1, dan C1 milik Saksi PKB”*** tercatat pada Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi [Bukti P-7A];
4. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional di Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Pemohon juga mengajukan keberatan yang pada pokok keberatannya ***“meminta kepada KPU untuk menyandingkan data DB1***

Bangkalan dengan DA Plano Kecamatan atau C1 Plano” yang tercatat pada Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional [Bukti P-7B]. Selain Saksi Pemohon, Saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) juga mengajukan keberatan yang pada pokoknya ***“menolak hasil rekapitulasi untuk Jatim XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep) karena DC1, DB1, Kabupaten Bangkalan tidak sesuai karena DA1 yang kami miliki untuk disandingkan DA1 Pleno antara DA1 yang kami miliki karena KPUD Bangkalan telah terbukti terstruktur sistematis dan massif (TSM) sehingga menghilangkan suara Partai Gerindra dan caleg no. 1 Partai Gerindra yang akan kami buktikan dengan C1 yang kami miliki”*** yang mana keberatan tersebut tercatat pada Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Form DD2-KPU [Bukti P-7C];

5. Bahwa Pemohon meyakini apabila input data perolehan suara untuk partai dan masing masing Caleg Pemohon diisi oleh Termohon dengan benar di Kabupaten Bangkalan sesuai data yang tertera dalam hasil rekapitulasi DA-1 [Vide Bukti P-6B] di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yaitu Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Labang maka penempatan kursi Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Timur 11 untuk H. Syafiuddin, S.Sos sebagaimana tersebut perolehan suaranya di data DB1 akan diganti oleh Caleg dari Pemohon atas nama H. Zaini Rahman, M.H.

Kesalahan input perolehan suara Pemohon dan caleg caleg Pemohon oleh Termohon di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan tersebut sangat merugikan Caleg Pemohon atas nama H. Zaini Rahman, M.H., karena terdapat pengurangan suara Pemohon H. Zaini Rahman, MH., dan caleg-caleg lain dari Pemohon, yang mana pengurangan tersebut menjadi penambah perolehan pada caleg yang bernama H. Syafiuddin, S.Sos, dapat dilihat dari tabel sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel bersumber pada data DA 1

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	KECAMATAN							JUMLAH
	Kamal	Konang	Socah	Arosbaya	Bangkalan	Blega	Labang	
PKB	0	136	470	531	0	489	932	2.558
1. H.Zaini Rahman, M.H.	1.961	1.676	456	756	161	301	487	5.798
2. Muh Unais Ali Hisyam, M.PD.I	118	21	70	120	22	269	140	760
3. Nabila Mundir	270	395	318	584	1.352	306	556	3.781
4. H. Syafiuddin, S.Sos	140	5.609	850	814	3.813	3.417	4.249	14.647
5. Dr. Marzuki, M.Si	146	37	63	8	18	187	124	583
6. Gina Handayani	25	5	18	10	9	12	24	103
7. Ir. H. Luqman Hakim	49	6	45	61	10	28	33	232
8. Rika Nurlela, S.Ag.	45	6	38	47	6	31	55	228
TOTAL	2.754	7.894	2.328	2.931	5.391	5.040	6.600	28.690

Tabel bersumber pada data DB 1

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	KECAMATAN							JUMLAH
	Kamal	Konang	Socah	Arosbaya	Bangkalan	Blega	Labang	
PKB	5	18	72	50	30	84	25	284
1. H.Zaini Rahman, M.H.	5	12	6	0	23	0	7	53
2. Muh Unais Ali Hisyam, M.PD.I	5	5	1	0	33	0	5	49
3. Nabila Mundir	5	40	318	584	34	0	556	94
4. H. Syafiuddin, S.Sos	4.671	8.667	3.709	4.127	5.854	9.206	8.520	44.754
5. Dr. Marzuki, M.Si	0	35	0	0	0	37	0	72

6. Gina Handayani	0	5	0	0	0	8	0	13
7. Ir. H. Luqman Hakim	0	6	0	0	0	16	0	22
8. Rika Nurlela, S.Ag.	0	6	0	0	0	14	0	20
TOTAL	4.691	8.794	3.797	4.177	5.974	9.365	8.563	45.361

6. Bahwa oleh karena terdapat suara Pemohon atas nama Caleg H. Zaini Rahman, M.H., yang hilang di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yakni di Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Lobang dengan total sebesar suara 5.745 (lima ribu tujuh ratus empat puluh lima) suara, dengan rincian kehilangan suara di Kecamatan Kamal sebesar 1.956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) suara, Kecamatan Konang sebesar 1664 (seribu enam ratus enam puluh empat) suara, di Kecamatan Socah hilang sebesar sebesar 450 (empat ratus lima puluh) suara, di kecamatan Arosbaya hilang sebesar 756 (tujuh ratus lima puluh enam) suara, di Kecamatan Bangkalan hilang sebesar 131 (seratus tiga puluh satu), di Kecamatan Blega hilang sebesar 301 (tiga ratus satu) dan di Kecamatan Labang hilang sebesar 480 (empat ratus delapan puluh) suara **[Vide Bukti P-6B]**;
7. Bahwa oleh karena kekeliruan Termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB1, Pemohon menduga Termohon tidak kembali melihat data pada C1 secara keseluruhan sehingga menyebabkan kekeliruan tersebut yang menyebabkan Pemohon kehilangan kursi Calon Anggota DPR RI pada Dapil Jawa Timur 11;
8. Bahwa dengan demikian, terang benderang dan nyata Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1A]** *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A], sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian Calon Anggota DPR RI adalah keliru dan sudah sepatutnya dibatalkan.

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 terkhusus pada 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

II. ISU HUKUM KEDUA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 14 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1B] sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 14, Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (empat belas) sebagai berikut:

NO	PARTAI	KABUPATEN				TOTAL
		SUMENEP	PAMEKASAN	SAMPANG	BANGKALAN	
1	PKB	202.688	228.328	138.404	62.184	631.604
2	GERINDRA	28.721	21.685	28.501	116.226	195.133
3	PDIP	24.437	8.371	11.375	187.594	231.777
4	GOLKAR	10.776	6.357	123.215	1.394	141.742
5	NASDEM	20.007	40.273	233.220	133.098	426.598
6	GARUDA	1.688	525	71	239	2.523
7	BERKARYA	5.893	2.304	492	1.413	10.102
8	PKS	12.798	56.399	8.182	14.243	91.622
9	PERINDO	2.357	4.924	103.115	437	110.833
10	PPP	32.912	48.720	34.910	11.177	127.719
11	PSI	1.489	827	87	127	2.530
12	PAN	121.450	22.660	17.468	138.063	299.641
13	HANURA	19.092	18.150	25.311	893	63.446
14	DEMOKRAT	161.235	143.467	34.615	40.044	379.361
19	PBB	3.429	30.086	22.835	77.319	133.669
20	PKPI	1.465	205	20	51	1.741
TOTAL		650.437	633.281	781.821	784.502	2.850.041

2. Bahwa susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 Provinsi untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh kabupaten di Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 meliputi Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan yang mengacu pada DB-1 [Bukti P-8A] yang Pemohon yakini bermasalah.

Hal ini disebabkan DA-1 [Bukti P-8B] yang dijadikan Termohon sebagai dasar DB-1 di Kabupaten Bangkalan terdapat perbedaan dengan DA-1 yang diterima oleh Saksi Pemohon setelah rekapitulasi tingkat kecamatan [Bukti P-8C]. Permasalahan ini terjadi karena DA-1 yang menjadi sumber DB-1 Kabupaten Bangkalan oleh Termohon, keluar pasca penetapan DB-1. Dengan perkataan lain, DB-1 telah lebih dulu ditetapkan, kemudian DA-1 direkayasa untuk menyesuaikan DB-1. Disinilah terang benderang dan nyata kecurangan terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yakni di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Hal ini dapat Pemohon buktikan berdasarkan DA-1 versi yang benar di 3 (tiga) Kecamatan tersebut [Bukti P-8C, P-8E, P-8G], sementara DA-1 hasil rekayasa dapat ditunjukkan pada [Bukti P-8B, P-8D, P-8F].

Bahwa selain itu, kecurangan juga terjadi di Kabupaten Sampang, yaitu di desa Batu Puro Timur dan Desa Daleman Kecamatan Kedungdung yang dapat Pemohon buktikan dengan menggunakan C1 [Bukti P-9A], DAA1 [Bukti P-9B] Desa Batu Puro Timur dan C1 [Bukti P-10A], DAA [Bukti P-10B] Desa Daleman.

Hal ini karena dengan mendasarkan Form C1 Plano, Pemohon memperoleh total suara di 5 TPS di Desa Batu Puro Timur sebesar 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara, akan tetapi pada Form DAA1 perolehan suara Pemohon dihilangkan menjadi 0 (nol) suara.

Begitu juga di di 5 TPS di Desa Daleman, di mana awalnya Pemohon memperoleh total suara sebesar 332 (tiga ratus tiga

puluh dua) suara, akan tetapi pada Form DAA1 perolehan suara Pemohon dihilangkan menjadi 0 (nol) suara.

Dengan demikian, terang benderang dan nyata serta tidak terbantahkan bahwa Pemohon telah dicurangi di kedua desa tersebut.

3. Bahwa Pemohon meyakini apabila input data perolehan suara diisi Termohon di 2 (dua) kabupaten tersebut dilakukan secara benar, cermat dan teliti dengan berpedoman pada perolehan suara yang konsisten dengan hasil rekapitulasi DAA-1 dan rekapitulasi DA-1 dan DB-1 Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, maka Pemohon akan mendapatkan 3 (tiga) kursi di Dapil Jawa Timur 14 sebagaimana dibuktikan dengan perhitungan tabel sebagai berikut:

NO	PARTAI	KABUPATEN					DIBAGI			
		SUMENEP	PAMEKASAN	SAMPANG	BANGKALAN	TOTAL	1	3	5	7
1	PKB	202,688	228,328	139,734	67,997	638,747	638,747	212,916	127,749	91,250
2	GERINDRA	28,721	21,685		116,168	166,574	166,574	55,525	33,315	23,796
3	PDIP	24,437	8,371	11,375	187,592	231,775	231,775	77,258	46,355	33,111
4	GOLKAR	10,776	6,357	123,215	2,875	143,223	143,223	47,741	28,645	20,460
5	NASDEM	20,007	40,273	233,220	126,958	420,458	420,458	140,153	84,092	60,065
6	GARUDA	1,688	525	71	508	2,792	2,792	931	558	399
7	BERKARYA	5,893	2,304	492	2,807	11,496	11,496	3,832	2,299	1,642
8	PKS	12,798	56,399	8,182	14,261	91,640	91,640	30,547	18,328	13,091
9	PERINDO	2,357	4,924	103,115	807	111,203	111,203	37,068	22,241	15,886
10	PPP	32,912	48,720	34,910	11,546	128,088	128,088	42,696	25,618	18,298
11	PSI	1,489	827	87	251	2,654	2,654	885	531	379
12	PAN	121,450	22,660	17,468	140,998	302,576	302,576	100,859	60,515	43,225
13	HANURA	19,092	18,150	25,311	2,522	65,075	65,075	21,692	13,015	9,296
14	DEMOKRAT	161,235	143,467	34,615	38,176	377,493	377,493	125,831	75,499	53,928
19	PBB	3,429	30,086	22,835	68,080	124,430	124,430	41,477	24,886	17,776
20	PKPI	1,465	205	20	102	1,792	1,792	597	358	256
TOTAL		650,437	633,281	754,650	781,648	2,820,016				

4. Bahwa oleh karena terdapat suara Pemohon yang hilang di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yakni di Kecamatan Arosbaya sebesar suara 2.126 (dua ribu seratus dua puluh enam) suara, di Kecamatan Burneh hilang sebesar sebesar 1.386 (seribu tiga ratus

delapan puluh enam) suara, dan di kecamatan Modung hilang sebesar 2.301 (dua ribu tiga ratus satu) suara [Vide Bukti P-8C], dan hilangnya perolehan suara Pemohon di 2 (dua) desa di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, yakni Desa Batu Puro Timur sebanyak 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara dan Desa Daleman sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara [Vide Bukti P-9A dan P-10A]. Maka total kehilangan suara Pemohon secara keseluruhan di Kabupaten Bangkalan dan di Kabupaten Sampang sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas sebanyak 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) suara.

5. Bahwa Pemohon menduga berkurangnya suara Pemohon di 2 (dua) kabupaten tersebut, bergeser ke beberapa partai yaitu Partai GERINDRA, Partai NASDEM, Partai DEMOKRAT, Partai BULAN BINTANG, Partai PERINDO, Partai DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP). Dugaan Pemohon dapat ditunjukkan dengan mengamati tabel sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

Daerah Pemilihan Jawa Timur 14

A. Kabupaten Bangkalan

Kecamatan Arosbaya

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.922	1.796	-2.126
2	Partai Gerindra	9.462	9.523	+61
3	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1.376	3.365	+1.989
4	Partai Demokrat	634	1.496	+862
5	Partai Bulan Bintang (PBB)	86	3.225	+3.139

Kecamatan Burneh

No	Parpol	Perolehan Suara	Selisih
----	--------	-----------------	---------

		Pemohon	Termohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.008	1.622	-1.386
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7.329	7.330	+1
3	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2.805	4.300	+1.495
4	Partai Demokrat	1.301	2.307	+1.006
5	Partai Bulan Bintang (PBB)	854	5.873	+5.019

Kecamatan Modung

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.863	1.562	-2.301
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5.233	5.234	+1
3	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	12.282	14.938	+2.656
4	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.444	3.525	+1.081

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon di Kecamatan Arosbaya sebanyak **2.126 (dua ribu seratus dua puluh enam)** suara. Hal ini terjadi

karena hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon pada Form DAA-1 dan DA-1 awalnya sebesar 3.922 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara [**Vide Bukti P-8C**], akan tetapi pada Form DB-1 Kabupaten berkurang menjadi 1.796 (seribu tujuh ratus sembilan puluh enam) suara [**Vide Bukti P-8A**].

Selain itu, jumlah suara sah dan tidak sah antara DA-1 Kabupaten dan DB-1 Provinsi adalah sama. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada jumlah suara sah. Di mana pada DA-1 Kabupaten, suara sah seluruh partai politik berjumlah 27.523 (dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga) suara. Sementara itu pada DB-1 Provinsi, suara sah partai politik bertambah secara ilegal menjadi 28.500 (dua puluh delapan ribu lima ratus) suara [**Vide Bukti P-8A**]. Hal ini menunjukkan terdapat kenaikan jumlah suara sah yang dilakukan secara ilegal sebanyak 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara.

Adanya penambahan jumlah suara sah yang dilakukan secara ilegal tersebut, diambil dari suara tidak sah yang awalnya sebanyak 1874 (seribu delapan ratus tujuh puluh empat), setelah diambil tersisa sebanyak 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) suara. [**Vide Bukti P-8C**]

Bahwa sebaran suara ilegal tersebut masuk ke PARTAI GERINDRA, PARTAI NASDEM, PARTAI DEMOKRAT, dan PARTAI BULAN BINTANG. Selain itu, ke empat partai politik tersebut juga mengambil suara dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) sebanyak 2.126 (dua ribu seratus dua puluh enam) suara. [**Vide Bukti P-8A**]

2. Sementara itu, di Kecamatan Burneh terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon sebanyak **1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) suara**. Hal ini terjadi karena hasil rekapitulasi perolehan suara pada Form DAA-1 dan DA-1 awalnya suara Pemohon sebanyak 3.008 (tiga ribu delapan) suara [**Vide Bukti P-8C**], akan tetapi pada Form DB-1 Kabupaten berkurang menjadi

1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) suara. **[Vide Bukti P-8A]**

3. Begitu juga di **Kecamatan Modung**, terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon **sebanyak 2.301 (dua ribu tiga ratus satu) suara**. Hal ini terjadi karena hasil rekapitulasi perolehan suara pada Form DA-1 awalnya suara Pemohon sebanyak 3.863 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara **[Vide Bukti P-8C]**, akan tetapi pada Form DB-1 Kabupaten berkurang menjadi 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara **[Vide Bukti P-8A]**.
4. Bahwa selain itu, terjadi penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Kecamatan Arosbaya secara tidak sah, yakni bagi GERINDRA bertambah sebanyak 61 suara, NASDEM bertambah sebanyak 1.989 suara, DEMOKRAT bertambah sebanyak 862 suara, dan PBB bertambah sebanyak 3.139 suara. **[Vide Bukti P-8A]**

Sementara itu, di Kecamatan Burneh terjadi penambahan perolehan suara bagi Parpol lain secara tidak sah yakni, bagi PDIP bertambah sebanyak 1 suara, NASDEM bertambah sebanyak 1.495 suara, DEMOKRAT bertambah sebanyak 1.006 suara, dan PBB bertambah sebanyak 5.019 suara. **[Vide Bukti P-8A]**

Begitu juga di kecamatan Modung terjadi penambahan perolehan suara bagi Parpol lain secara tidak sah yakni, bagi PDIP bertambah sebanyak 1 suara, NASDEM sebanyak 2.656 suara, PBB sebanyak 1.081 suara. **[Vide Bukti P-8A]**

Dengan demikian, dari 3 (tiga) kecamatan tersebut Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) suara.

B. Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang

Desa Batu Puro Timur

Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	998	0	-998

Desa Daleman

Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	332	0	-332

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon di **Desa Batu Puro Timur sebanyak 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara**. Hal ini diketahui berdasarkan Form C1 Pemohon di Desa Batu Puro Timur memperoleh 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara [**Vide Bukti P-9A**], akan tetapi pada DAA-1 dan DA-1 suara Pemohon hilang, hingga menjadi 0 (nol) suara [**Vide Bukti P-9B**].

Sementara itu, di **Desa Daleman juga terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara**. Hal ini diketahui berdasarkan Form C1 Pemohon di Desa Daleman memperoleh 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara [**Vide Bukti P-10A**], akan tetapi pada DAA-1 dan DA-1 suara Pemohon hilang, hingga menjadi 0 (nol) suara [**Vide Bukti P-10B**].

Dengan demikian, total kehilangan Suara Pemohon sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) suara.

6. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, menjadi tidak terbantahkan bahwa Pemohon telah kehilangan perolehan

suara dengan total 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) suara, dengan perincian kehilangan di 3 (tiga) kecamatan Kabupaten Bangkalan yakni Kecamatan Arosbaya, Burneh, dan Modung sebanyak 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) suara, dan di Kabupaten Sampang yakni di Kecamatan Kedungdung di Desa Batu Puro Timur dan Desa Daleman telah hilang sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) suara.

7. Bahwa dalam hal perolehan suara yang hilang tersebut dikembalikan kepada Pemohon sebagai pemilik suara yang sah atau dengan perkataan lain dalam hal dilakukan pembetulan terhadap perolehan suara Pemohon, maka dengan seluruh suara tersebut Pemohon berhak memperoleh 3 (tiga) kursi (saat ini hanya 2 kursi) di Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
8. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, sehingga Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1A**] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [**Vide Bukti P-1B**], sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi adalah **KELIRU DAN SUDAH SEPATUTNYA DIBATALKAN.**

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, karena telah jelas total perolehan suara Pemohon dengan penambahan dari selisih suara yang hilang, saat ini menjadi 638.743 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga) suara, yang awalnya hanya memperoleh 631.604 (enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat) suara.

Bahwa mengenai hal ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan dengan memperhatikan perhitungan sebagai berikut (sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan pada posita angka 3 halaman 16):

NO	PARTAI	KABUPATEN					DIBAGI			
		SUMENEP	PAMEKASAN	SAMPANG	BANGKALAN	TOTAL	1	3	5	7
1	PKB	202,688	228,328	139,734	67,997	638,747	638,747	212,916	127,749	91,250
2	GERINDRA	28,721	21,685		116,168	166,574	166,574	55,525	33,315	23,796
3	PDIP	24,437	8,371	11,375	187,592	231,775	231,775	77,258	46,355	33,111
4	GOLKAR	10,776	6,357	123,215	2,875	143,223	143,223	47,741	28,645	20,460
5	NASDEM	20,007	40,273	233,220	126,958	420,458	420,458	140,153	84,092	60,065
6	GARUDA	1,688	525	71	508	2,792	2,792	931	558	399
7	BERKARYA	5,893	2,304	492	2,807	11,496	11,496	3,832	2,299	1,642
8	PKS	12,798	56,399	8,182	14,261	91,640	91,640	30,547	18,328	13,091
9	PERINDO	2,357	4,924	103,115	807	111,203	111,203	37,068	22,241	15,886
10	PPP	32,912	48,720	34,910	11,546	128,088	128,088	42,696	25,618	18,298
11	PSI	1,489	827	87	251	2,654	2,654	885	531	379
12	PAN	121,450	22,660	17,468	140,998	302,576	302,576	100,859	60,515	43,225
13	HANURA	19,092	18,150	25,311	2,522	65,075	65,075	21,692	13,015	9,296
14	DEMOKRAT	161,235	143,467	34,615	38,176	377,493	377,493	125,831	75,499	53,928
19	PBB	3,429	30,086	22,835	68,080	124,430	124,430	41,477	24,886	17,776
20	PKPI	1,465	205	20	102	1,792	1,792	597	358	256
TOTAL		650,437	633,281	754,650	781,648	2,820,016				

III. ISU HUKUM KETIGA PADA DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANGKALAN 1 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKALAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1B] Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 adalah sebagai berikut: [Bukti P-11A]

No	Nama Caleg	Bangkalan	Socah	Arosbaya
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	898	437	877
1	Drs. H. M. JAMHURI	1.170	848	2.425
2	SAYYID UMAR, S.S.	569	169	233
3	MUSYAROFAH, S.Pd, Paud	107	20	64
4	Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	3,033	304	770
5	ACHMAD TAUFIQ	214	37	35
6	NADOFAH, S.E.	39	11	41
7	SUBAHAN, S.Pd.I.	25	4	23
8	QORRIANA, S.E.	231	333	298
9	H. MOHAMMAD ABDULLAH	194	17	1.262

2. Bahwa susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh kabupaten di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya yang mengacu pada DA-1, yang Pemohon yakini bermasalah khususnya pada Kecamatan

Bangkalan, dan Kecamatan Socah. Hal ini akan Pemohon uraikan dalam tabel sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI PARTAI PKB MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DI KECAMATAN BANGKALAN

No Urut.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Drs. H. M. JAMHURI	1.158	1.170	+12
4.	Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	3.301	3.033	-268

B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI PARTAI PKB MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DI KECAMATAN SOCAH

	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Drs. H. M. JAMHURI	360	848	+488
4.	Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	455	304	-151

Bahwa dengan memperhatikan uraian tabel tersebut, dapat dibuktikan dengan sederhana terdapat penggelembungan suara pada Caleg nomor urut 1 atas nama Drs. H. M. JAMHURI di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Socah sebesar 488 (empat ratus delapan puluh delapan) suara.

Sementara itu pada diri Pemohon atas nama Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI terdapat pengurangan suara yang sangat signifikan, yakni di Kecamatan Bangkalan sebesar 268 (dua ratus enam puluh delapan) suara, dan di Kecamatan Socah sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara, sehingga total hilangnya suara Pemohon sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara.

Permasalahan ini dikarenakan DA-1 yang dijadikan sebagai dasar DB-1 di Kabupaten Bangkalan hingga pada akhirnya dijadikan sebagai dasar penyusunan DC-1 oleh Termohon, **TIDAK SESUAI** dengan C-1 Plano [Bukti P-11B].

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, tidak terbantahkan bahwa Form C-1 Plano adalah bukti yang bersifat menentukan dalam pemilu ini. Oleh karenanya Pemohon mohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon. Sehingga dalam hal pengurangan suara sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara tersebut dikembalikan kepada Pemohon maka terang benderang dan nyata, perolehan suara Pemohon menjadi tertinggi di Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1, yakni sebesar 4.526 (empat ribu lima ratus dua puluh enam) suara. Hal ini jelas dengan rumus perhitungan yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		
	Kecamatan Bangkalan	Kecamatan Socah	Kecamatan Arosbaya
Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	3.301	455	770
Total	4.526		

Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		
	Kecamatan Bangkalan	Kecamatan Socah	Kecamatan Arosbaya
Drs. H. M. JAMHURI	1.158	360	877
Total	4.024		

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas terang benderang dan nyata bahwa Keputusan KPU (Termohon) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 [Vide Bukti P-1B] tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan adalah KELIRU, DAN SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DIBATALKAN. Oleh karena itu perolehan kursi yang diterima oleh Drs. H. M. JAMHURI berdasar dan beralasan hukum digantikan oleh Pemohon atas nama Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI sebagai pemilik suara sebesar 4.526 (empat ribu lima ratus dua puluh enam) suara yang mengalahkan perolehan suara Drs. H. M. JAMHURI dengan memperoleh suara sebesar 4.024 (empat ribu dua puluh empat) suara.

IV. ISU HUKUM KEEMPAT DAPIL 6 KABUPATEN MALANG DPRD KABUPATEN MALANG

1. Bahwa Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang meliputi Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis.
2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Termohon sebagaimana tersebut pada DB-1 Dapil Malang 6 Kabupaten Malang, jumlah perolehan suara PARTAI GOLKAR sebesar 39.481 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, sedangkan total perolehan suara PEMOHON sebesar 39.130 (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh), sehingga terjadi selisih 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara antara perolehan suara PEMOHON dan PARTAI GOLKAR [Bukti P-12]. Hal ini berimplikasi pada perebutan kursi ke 8 di dapil Malang 6 yang seharusnya diperoleh Pemohon atas nama Caleg Nur Mutiah Faridah.
3. Bahwa jumlah perolehan suara PARTAI GOLKAR tersebut sesungguhnya diperoleh dengan cara tidak sah, karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Form DAA1 sehingga tidak sesuai dengan Form C1.

Penggelembungan suara tersebut mengakibatkan perolehan suara PARTAI GOLKAR mengalami penambahan secara signifikan yang terjadi di beberapa TPS, di beberapa Desa di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sehingga mengalahkan perolehan suara milik Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Penggelembungan Suara Partai Golkar di Kecamatan Lawang

NO	DESA	TPS	C1 [Bukti P- 13A]	DAA1 [Bukti P- 13B]	SELISIH
1	BEDALI	6	24	94	+70
	BEDALI	23	27	63	+36
2	SRIGADING	15	34	114	+80
3	SUMBERNGEPOH	2	37	57	+20
	SUMBERNGEPOH	4	42	52	+10
	SUMBERNGEPOH	13	42	72	+30
4	SIDODADI	1	29	59	+30
	SIDODADI	15	19	21	+2
	SIDODADI	29	49	79	+30
5	KALIREJO	3	29	49	+30
	KALIREJO	17	31	41	+10
	KALIREJO	29	26	46	+20
	KALIREJO	33	48	68	+20
6	WONOREJO	7	43	46	+3
	WONOREJO	14	24	34	+10
	WONOREJO	17	23	33	+10
	WONOREJO	20	98	100	+2
7	TURIREJO	10	35	65	+30
8	KETINDAN	4	26	46	+20
		17	48	38	+10
		19	40	50	+10
9	SUMBERNGEPOH	12	33	53	+20
10	LAWANG	35	21	32	+11
		41	30	50	+20
		17	28	38	+10
		19	40	50	+10
TOTAL					+554

- Bahwa terjadi pula penambahan jumlah perolehan suara PARTAI GOLKAR yang diperoleh dengan cara tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan menjumlahkan secara berlebihan dan menjadi keliru yang dilakukan oleh Termohon pada form C1 yang mengakibatkan suara perolehan PARTAI GOLKAR

mengalami penambahan secara signifikan yang terjadi di beberapa TPS, di beberapa desa di Kecamatan Singosari dengan rincian sebagai berikut:

Penggelembungan Suara Partai Golkar di Kecamatan Singosari

NO	DESA	TPS	C1 [Bukti P-13C]	DAA1 [Bukti P- 13D]	SELISIH
1.	GUNUNG REJO	2	10	13	+5
		6	40	43	+3
2.	TOYOMARTO	19	29	32	+3
		27	43	63	+20
3.	LAWANG	35	21	32	+11
		41	30	50	+20
		17	28	38	+10
		19	40	50	+10
TOTAL					+82

5. Bahwa penggelembungan suara di Partai Golkar tersebut terjadi dengan pola penjumlahan suara parpol dan caleg pada Form C1 yang salah (dinaikkan) dan langsung masuk ke form DAA1 (juga dinaikkan secara illegal) dan kesalahan tersebut tidak dibetulkan oleh Termohon sehingga kemudian di DA-1 dan DB-1 tertulis sama dan merugikan kepentingan Pemohon yang suaranya seharusnya melampui suara Partai Golkar.
6. Bahwa menyadari terdapat penggelembungan suara yang dilakukan secara terang benderang, dan sudah tidak dapat dibantah sebagai bentuk kecurangan pemilu, saksi Pemohon atas nama Choirul Anam telah menyampaikan keberatan pada saat proses penghitungan suara di tingkat kabupaten, akan tetapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. **[Bukti P-14]**
7. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara PARTAI GOLKAR yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS di beberapa desa di Kecamatan Lawang dan Singosari dari C1 ke DAA1 dengan total sebesar 636 (enam ratus tiga puluh enam) suara tersebut, maka perolehan suara Partai GOLKAR yang semula 39.481 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan satu) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara seharusnya hanya berjumlah 38.845 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) suara.

Dengan demikian, perolehan suara **PEMOHON** yang berjumlah 39.130 (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh) suara, **melampaui perolehan suara Partai GOLKAR** yang hanya memiliki suara sebesar 38.845 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) suara, yakni dengan selisih sebesar 285 (dua ratus delapan puluh lima) suara.

Dengan demikian, berdasarkan pada data-data sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon layak untuk memperoleh 2 (dua) kursi di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang dan oleh karenanya perebutan kursi di kedelapan di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang tersebut, berdasar dan beralasan hukum ditetapkan menjadi milik Pemohon atas nama Nur Mutiah Faridah.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "*nullus commodum capere potest de injuria sua proria*" artinya "**tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain**" akan tetap ditegakkan *in casu* untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karenanya, Pemohon meyakini pula bahwa Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

E. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian calon Anggota DPR RI;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon H. Zaini Rahman, M.H., sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Jawa Timur 11 terkhusus pada 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, adalah sebagai berikut:

Partai	KECAMATAN							JUMLAH
	Kamal	Konang	Socah	Arosbaya	Bangkalan	Blega	Labang	
PKB	0	136	470	531	0	489	932	2.558
1. H.Zaini Rahman, M.H.	1.961	1.676	456	756	161	301	487	5.798
2. Muh Unais Ali Hisyam, M.PD.I	118	21	70	120	22	269	140	760
3. Nabila Mundir	270	395	318	584	1.352	306	556	3.781
4. H. Syafiuddin, S.Sos	140	5.609	850	814	3.813	3.417	4.249	14.647
5. Dr. Marzuki, M.Si	146	37	63	8	18	187	124	583
6. Gina Handayani	25	5	18	10	9	12	24	103
7. Ir. H. Luqman Hakim	49	6	45	61	10	28	33	232
8. Rika Nurlela, S.Ag.	45	6	38	47	6	31	55	228

TOTAL	2.754	7.894	2.328	2.931	5.391	5.040	6.600	28.690
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

4. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 dengan tabel sebagai berikut:

NO	PARTAI	KABUPATEN				TOTAL
		SUMENEP	PAMEKASAN	SAMPANG	BANGKALAN	
1	PKB	202.688	228.328	138.404	62.184	631.604
2	GERINDRA	28.721	21.685	28.501	116.226	195.133
3	PDIP	24.437	8.371	11.375	187.594	231.777
4	GOLKAR	10.776	6.357	123.215	1.394	141.742
5	NASDEM	20.007	40.273	233.220	133.098	426.598
6	GARUDA	1.688	525	71	239	2.523
7	BERKARYA	5.893	2.304	492	1.413	10.102
8	PKS	12.798	56.399	8.182	14.243	91.622
9	PERINDO	2.357	4.924	103.115	437	110.833
10	PPP	32.912	48.720	34.910	11.177	127.719
11	PSI	1.489	827	87	127	2.530
12	PAN	121.450	22.660	17.468	138.063	299.641
13	HANURA	19.092	18.150	25.311	893	63.446
14	DEMOKRAT	161.235	143.467	34.615	40.044	379.361
19	PBB	3.429	30.086	22.835	77.319	133.669
20	PKPI	1.465	205	20	51	1.741
	TOTAL	650.437	633.281	781.821	784.502	2.850.041

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 14, adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	KABUPATEN					DIBAGI			
		SUMENEP	PAMEKASAN	SAMPANG	BANGKALAN	TOTAL	1	3	5	7
1	PKB	202,688	228,328	139,734	67,997	638,747	638,747	212,916	127,749	91,250
2	GERINDRA	28,721	21,685		116,168	166,574	166,574	55,525	33,315	23,796
3	PDIP	24,437	8,371	11,375	187,592	231,775	231,775	77,258	46,355	33,111
4	GOLKAR	10,776	6,357	123,215	2,875	143,223	143,223	47,741	28,645	20,460
5	NASDEM	20,007	40,273	233,220	126,958	420,458	420,458	140,153	84,092	60,065
6	GARUDA	1,688	525	71	508	2,792	2,792	931	558	399
7	BERKARYA	5,893	2,304	492	2,807	11,496	11,496	3,832	2,299	1,642
8	PKS	12,798	56,399	8,182	14,261	91,640	91,640	30,547	18,328	13,091
9	PERINDO	2,357	4,924	103,115	807	111,203	111,203	37,068	22,241	15,886
10	PPP	32,912	48,720	34,910	11,546	128,088	128,088	42,696	25,618	18,298
11	PSI	1,489	827	87	251	2,654	2,654	885	531	379
12	PAN	121,450	22,660	17,468	140,998	302,576	302,576	100,859	60,515	43,225
13	HANURA	19,092	18,150	25,311	2,522	65,075	65,075	21,692	13,015	9,296
14	DEMOKRAT	161,235	143,467	34,615	38,176	377,493	377,493	125,831	75,499	53,928
19	PBB	3,429	30,086	22,835	68,080	124,430	124,430	41,477	24,886	17,776
20	PKPI	1,465	205	20	102	1,792	1,792	597	358	256
TOTAL		650,437	633,281	754,650	781,648	2,820,016				

6. Menetapkan Pemohon Atas Nama NUR FAIZIN, M.A., sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Terpilih dari Pemilihan Jawa Timur 14.
7. Keputusan KPU (Termohon) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten**

Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan;

8. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk **sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1** sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		
	Kecamatan Bangkalan	Kecamatan Socah	Kecamatan Arosbaya
Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	3.301	455	770
Total	4.526		

Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		
	Kecamatan Bangkalan	Kecamatan Socah	Kecamatan Arosbaya
Drs. H. M. JAMHURI	1.158	360	877
Total	4.024		

9. Menetapkan Pemohon Atas Nama Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI, sebagai Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN Bangkalan Terpilih dari **Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1**.
10. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **sepanjang Daerah Pemilihan Malang 6**;
11. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk **sepanjang Daerah Pemilihan Malang 6** sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	39.130
2.	Partai GOLKAR	38.845

12. Menetapkan Pemohon Atas Nama NUR MUTIAH FARIDAH, sebagai Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN MALANG Terpilih dari Daerah Pemilihan Malang 6.
13. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon



SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA.



SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H.

TEJA SUKMANA, S.H.

ADE YAN YAN H. S., S.H.




INDRI HAPSARI, S.H.



GATRA SETYA EL YANDA, S.H.



INDRA BAYU, S.H.



DIDIT SUMARNO, S.H.



FERRY HERMANSYAH, S.H